

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Untuk memastikan bahwa pekerja selalu merasa nyaman saat berada di area kerja, baik di dasar bangunan maupun di area proses dan aktivitas manufaktur, pengembangan lahan pabrik harus selalu memantau dan mencegah bahaya bagi kesehatan dan keselamatan mereka. Perlindungan bagi pekerja merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari industri atau perusahaan. Namun, yang sangat disayangkan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) belum sepenuhnya diterapkan di banyak tempat kegiatan. 2,78 juta orang meninggal setiap tahun secara keseluruhan karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dimana 2,4 juta (86,3%) dari kematian ini disebabkan oleh penyakit akibat kerja, dan lebih dari 380.000 (13,7%) bertanggung jawab atas 7% kematian akibat kecelakaan kerja. Data ini bergantung pada evaluasi terbaru yang didistribusikan oleh ILO (Organisasi Kerja Seluruh Dunia) pada 2018 (ILO, 2018). Oleh karena itu, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan yang komprehensif (K3) diperlukan untuk mencegah peningkatan jumlah kematian dan penyakit akibat kegiatan kerja.

Penerapan sistem manajemen keamanan dan kesehatan aktivitas (SMK3) adalah satu-satunya cara untuk sepenuhnya mengatasi ancaman karena masalah keamanan dan kesehatan secara umum tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pekerjaan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tingkat keparahan bencana adalah

empat kali lipat lebih tinggi di negara berkembang seperti Indonesia daripada di negara industri.

Jumlah penduduk usia aktivitas tahun 2018 sebanyak 193,55 juta jiwa (Infodatin K3, 2018), dimana 133,94 juta jiwa termasuk dalam angkatan aktivitas kerja dan 6,87 juta jiwa tidak termasuk dalam angkatan aktivitas kerja (Badan Pusat Statistik). Jumlah kecelakaan kerja di Indonesia meningkat, menurut BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020, jumlah kegiatan terkait kecelakaan kerja meningkat menjadi 177.000 pada tahun 2020 dari 114.000 pada tahun 2019.

Karena diketahui bahwa kecelakaan kerja meningkat secara signifikan di Indonesia, maka pihak berwenang telah menetapkan UU RI No. Menurut Pasal 87 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, setiap industri harus menerapkan SMK3 sebagai prinsip untuk mengurangi nilai kecelakaan kerja yang serius. Selain itu, Nomor Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Usulan Penerapan Alternatif Audit SMK3, Pasal 50 Tahun 2012 yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap industri dengan sedikitnya 100 pekerja atau karyawan memiliki kapasitas aktivitas yang besar haruslah mengatur tentang penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah (PP RI No.50 Tahun 2012. ), dapat disimpulkan bahwa suatu industri atau institusi adalah sektor swasta atau aktivitas rezim jika jumlah aktivitas dan kemampuan ancamanya sam maka Sistem manajemen keamanan harus digunakan. Selain itu, setiap industri, swasta, atau badan publik harus menyelenggarakan SMK3 sebagai bentuk penerapan ketentuan yang telah diresmikan oleh otoritas untuk menyelenggarakan penyelenggaraan SMK3 guna menjamin terselenggaranya SMK3

dengan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, rasa nyaman dan aman bagi karyawan, peningkatan daya produksi kegiatan secara tepat waktu, dan peningkatan kapasitas produksi.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) tidak dapat dipisahkan dari seluruh kegiatan industri atau institusi dalam bagan penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, selain beberapa tolak ukur tersebut. Widodo (2018) mendefinisikan kegiatan keamanan dan kesehatan (K3) sebagai hal-hal yang menyangkut kesehatan, keselamatan, dan keamanan pekerja di wilayah operasi institusi dan di lokasi kegiatan.

Berdasarkan temuan Serly Marito (2019) dari penelitian sebelumnya yang berjudul “Aplikasi untuk Kegiatan Manajemen Keamanan dan Kesehatan pada Bagian Manufaktur di PT. Menurut Perkebunan Nusantara V PKS Tandun, aplikasi SMK3 telah meningkatkan tenaga kerja PT secara maksimal. Meskipun Perkebunan Nusantara V PKS Tandun berdasarkan kebijakan dan pedoman Metode Operasi Standar saat ini, penerapannya masih mengalami kekurangan tenaga ahli K3, fasilitas K3, APD yang lengkap, dan beberapa peralatan K3 yang tidak memenuhi standar yang diharapkan. tidak tahu sama sekali tentang pentingnya latihan keamanan pasukan.

Kajian Dicky Danuningrath tahun 2019, “Akibat anggaran program Kegiatan Keamanan dan Kesehatan (K3) terhadap kapasitas produksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten,” merupakan kajian lain yang terkait dengan pemerintah berdampak pada produktivitas karyawan, dan perangkat lunak K3 juga tercantum dalam sistem manajemen K3.

Menurut Muhammad Al-Farabi (2018) “Survey Risiko Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran BPBD Aceh Tamiang 2018”, refleksi risiko aktivitas dapat ditemukan di area berikut: area aktivitas fisik (panas, terkunci, jatuh), bertugas dengan bahan kimia area (gas CO), CO<sub>2</sub> dan HCL), serta psikologi aktivitas (stres pikiran di lokasi aktivitas).

Berdasarkan data banyaknya kecelakaan industri di Indonesia, serta peraturan pemerintah yang mengatur tentang SMK3 baik di perusahaan swasta maupun instansi pemerintah, serta penelitian-penelitian sebelumnya baik di perusahaan swasta maupun instansi pemerintah, serta berdasarkan observasi selama pelatihan khusus di BPBD Kota Binjai, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di BPBD Kota Binjai.

Organisasi pemerintah yang dikenal sebagai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai memberikan bimbingan khusus kepada warga Kota Binjai tentang penanggulangan bencana. BPBD Kota Binjai pertama kali mengumumkan nilai-nilainya untuk semua karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja yang sangat menonjol. Distribusi asuransi kesehatan kepada pekerja yang mengalami luka akibat kecelakaan pabrik, ketersediaan alat pelindung diri (APD), alat kegiatan, dan jaminan perlindungan kesehatan di lokasi kegiatan merupakan komponen penetapan K3.

Bagan berikut memberikan ringkasan jumlah kecelakaan yang terjadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Binjai:

Tabel 1.1 Rangkuman Angka Kecelakaan Kerja di BPBD Kota Binjai

Tahun	Jumlah pekerja	Satgas PB		Satgas Damkar	
		Berat	Ringan	Berat	Ringan
2016	280	0	0	0	1
2017	280	0	0	0	3
2018	285	0	1	0	2
2019	255	0	1	0	2
2020	250	0	1	0	1
Jumlah		0	3	0	7

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai, 2021

Berdasarkan data BPBD di atas diketahui bahwa angka kecelakaan di BPBD Kota Binjai terus terjadi selama 5 tahun terakhir, terlihat jelas bahwa pelaksanaan SMK3 belum sepenuhnya terealisasi. Kecelakaan kerja yang terus terjadi di BPBD Kota Binjai masih tergolong kecelakaan kerja ringan, namun jika hal ini terus berlanjut dan perbaikan serta penilaian tidak dilakukan maka kecelakaan akan terus terjadi setiap tahunnya dan dapat menjadi kecelakaan kerja yang serius, resiko kesehatan para karyawan.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang dilakukan di BPBD Kota Binjai, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala BPBD Kota Binjai terkait kecelakaan kerja yang terjadi di BPBD Kota Binjai. Diketahui bahwa masih banyak pola pikir pekerja yang terlibat dalam perilaku tidak aman. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan terbentuknya bencana kegiatan adalah sikap pekerja yang tidak sesuai dengan prosedur, penyalahgunaan APD, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan K3.

Penyebab terjadinya kecelakaan industri di BPBD Kota Binjai adalah karena SMK3 belum sepenuhnya dilaksanakan, tetapi juga karena sebagian besar kegiatan

pengelolaannya dilakukan oleh manusia, yang merupakan faktor penting dalam SMK3 bertindak tepat dan mampu mempraktekkan metode kegiatan dan memanfaatkan sarana dan prasarana dengan baik.

Penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Kegiatan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai” dengan mempertimbangkan latar belakang dan informasi sebelumnya.

## **1.2 Fokus Kajian Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus kajian penelitian ini adalah:

1. Apakah standar keselamatan dan kesehatan kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai telah mematuhi peraturan kesehatan dan keselamatan?
2. Bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dalam menggunakan sistem manajemen keamanan dan kesehatan untuk kegiatannya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan keseluruhan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui pemanfaatan sistem manajemen SMK3 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai.
2. Mengetahui program SMK3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Binjai.

3. Untuk memahami bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Binjai mengimplementasikan program SMK3.
4. Untuk memahami bagaimana seharusnya program SMK3 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Binjai dilaksanakan, diukur, dan dievaluasi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah penelitian kesehatan masyarakat khususnya yang berfokus pada keselamatan dan kesehatan kerja.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pengambil keputusan untuk meningkatkan SMK3 diperusahaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN